

PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 056/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 055/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap tempat pelaksanaan kampanye rapat umum di Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan Komisi Pemilihan Umum 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-

Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 053/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 205/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 055/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 205/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 143/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 33/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/III/TAHUN 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 143/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 53/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 41/Kpts/KPU-Clg-015.436430/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Nomor : 53/Kpts/KPU-Clg-015.436430/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Umum 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 100/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor

132/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Pandeglang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 Maret 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 95/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 95/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 056/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/III/2019 diatur tentang: Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini diubah.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2019
- Lampiran 5 halaman